

Putusan Mahkamah Konstitusi Menghapus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Suhaeri

STAI Haji Agus Salim Cikarang Utara Bekasi
Jl. Jend.Urip Sumohardjo Kali Ulu Rt.003/001
Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
E-mail: suhaeriheri@yahoo.co.id

Naskah diterima: 06/04/2013 revisi: 03/05/2013 disetujui: 10/05/2013

Abstrak

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional." Pada Hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan bahwa pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan MK ini maka jelaslah bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) akan segera dihapuskan dalam sistem pendidikan nasional kita karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK menghapus RSBI ini menarik, karena sebenarnya RSBI diharapkan mampu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan. Bila terdapat satu RSBI di sebuah kecamatan maka menjadi acuan sekolah lain. Sekolah-sekolah lain itu juga berkembang kemudian menjadi taraf internasional. Dengan kata lain inti adanya RSBI untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Lalu mengapa harus dihapus? Dan sudah tepatkah keputusan MK tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pokok masalah tulisan ini. Untuk menjawab pokok masalah ini digunakan metode Maqashid Syariah. Berdasarkan analisis Maqashid

Syariah terkait dengan keputusan MK menghapus RSBI dapat disimpulkan bahwa Kemendikbud dengan RSBI-nya tingkat kemashlahatannya lebih tinggi daripada tingkat kemashlahatan MK. Apalagi dalam konteks kehidupan global saat ini, keputusan MK menghapus RSBI dianggap kurang tepat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, RSBI, *Maqashid Syariah*

Abstract

Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 of 2003 on National Education Systems that reads "Government and / or local government orgsnizes at least one education unit on all levels of education to be developed as an international strandard educational system. "On Tuesday, 8 January 2013, Constitutional Court (MK) declared that the article no longer has binding force of law. With this MK's verdict it is therefore clear that International-Standard Pilot Project School (RSBI) and International-Standard School (SBI) will shortly be abolished from our national education system since it is in opposition to the 1945 Constitution. Constitutional Court's decision that abolishes RSBI is interesting because RSBI is actually expected to be the benchmark for the success of educational development. An RSBI that is established in a district serves as a model for other schools. Those schools also develop to be international-standard schools. In other words, RSBI is established to improve quality of education. Then why should be abolished? Is the Constitutional Court decision right? Theses are the research question which become the subject matter of this writing. Maqashid Syari'ah method is used to find out the answer to the questions. Based on the analysis of Maqashid Syariah on the Court's decision, the research came to a conclusion that the Ministry of education with its RSBI has higher level of mashlahat(benefit/advantage) than that of Constitutional Court's. Moreover, in today's global context, the Constitutional Court decision that abolished RSBI is considered inappropriate.

Keywords: Constitution Court, International-Standard Pilot Project School (RSBI), *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Hari Selasa tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutus permohonan pengujian undang-undang tentang sisdiknas. Permohonan yang diajukan pada Desember 2011 lalu oleh 7 pemohon yang memberikan kuasa kepada Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan”, yang berdomisili hukum di kantor *Indonesia Corruption Watch* (ICW) akhirnya dikabulkan oleh MK dengan menyatakan bahwa pasal tersebut (pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan MK ini menarik untuk dibahas. karena sebenarnya semula Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) diharapkan mampu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan. Bila terdapat satu RSBI di sebuah kecamatan maka menjadi acuan sekolah lain. Sekolah-sekolah lain itu juga berkembang kemudian menjadi taraf internasional. Dengan kata lain inti adanya RSBI adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Dengan demikian muncul pertanyaan, sudah tepatkah keputusan MK tersebut menurut Syariat dalam hal ini metode *Maqashid Syariah*?

Secara konstitusional keputusan-keputusan MK bisa jadi memang sudah tepat. Tapi bagaimana menurut syariat. Apakah juga sudah tepat? Tentu hal ini perlu juga diuji. Dalam hal ini *Maqashid Syariah* sebagai salah satu metode Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai pisau analisis.

Tinjauan Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) terhadap keputusan MK dan terhadap persoalan lainnya pada hakekatnya merupakan hal penting yang harus dilakukan. Karena setiap makhluk yang ada di muka bumi ini terutama yang terkait dengan perilaku dan tindakannya (termasuk keputusan-keputusan hukumnya) harus selalu berada di jalan yang telah ditetapkan *syara'*¹.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan MK Menghapus RSBI

Para pemohon memohon supaya pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diuji konstitusionalitasnya.

¹ Syara' secara bahasa adalah penjelasan, lihat dalam Syarif Ali bin Muhammad al-jarjani, *At-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1988, hlm. 126. Namun secara istilah syara' atau syari'at (mashdar) adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan hukum yang dijelaskan oleh rasu-lNya untuk mengatur dan membina serta membatasi tindakan mukallaf untuk mencapai tujuan kehidupan, baik di dunia maupun di akherat. Lihat Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008, hlm. 79

Ketentuan pasal itu berbunyi "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.*" Lebih lanjut dikatakan bahwa keberadaan RSBI/SBI merupakan bentuk kesalahan dan kekeliruan pemerintah dalam menjabarkan makna amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara norma dan implementasi, RSBI/SBI dinilai bermasalah. Oleh karena itu, RSBI/SBI harus dihapuskan. Sebab, kehadiran RSBI/SBI telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi masyarakat. Demikian kesimpulan perkara Nomor 5/PUU-X/2012 yang disampaikan kuasa hukum Tim Advokasi "*Anti Komersialisasi Pendidikan*"².

Lebih lanjut Wahyu Wagiman, kuasa hukum pemohon mengatakan, keberadaan RSBI/SBI yang mendasarkan seleksi pada intelektual dan keuangan calon peserta didik adalah bentuk tindakan penggolongan atau pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan status sosial dan status ekonomi. Hal ini merupakan bentuk kebijakan diskriminatif dari negara yang dilegalkan melalui undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, bahkan UU Sisdiknas sendiri. Selain itu juga bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil, Kovenan Internasional Hak Ekosob serta Konvensi UNESCO menentang Diskriminasi dalam Pendidikan (1960).

Kebijakan diskriminatif tersebut selanjutnya dilakukan dengan menggelontorkan dana dalam jumlah yang signifikan kepada sekolah-sekolah yang sesungguhnya sudah bagus ketimbang mengalokasikan dana secara khusus ke sekolah-sekolah terbelakang³.

Ini berarti semakin tinggi standar kualitas suatu sekolah, semakin besar pula peluang sekolah itu mendapatkan privelese dana khusus dari pemerintah ataupun dari masyarakat, serta semakin tinggi pula kesempatannya untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu lagi. Sebaliknya, sekolah-sekolah non-RSBI/SBI justru semakin tertinggal karena tidak mendapat dukungan dana yang signifikan dari pemerintah dan adanya larangan melakukan pungutan. Bukankah sekolah-sekolah terbelakang seharusnya mendapatkan dana khusus dalam jumlah besar agar dapat mengejar

² Jakarta.KOMPAS.com, "RSBI Harus Dihapus". <http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/30/09451973/RSBI.Harus.Dihapus>. diunduh 12 Februari 2013. Lihat juga "Ringkasan Permohonan Perkara Registrasi Nomor : 5/PUU-X/2012 Tentang "Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional Dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional"

³ *Ibid.*,

ketertinggalan? Ini artinya pendidikan bermutu, disadari atau tidak, hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil warga negara tertentu.

Wahyu juga mengatakan, pendidikan sudah ditetapkan oleh konstitusi dan konsensus nasional sebagai salah satu jalur pemerataan, peningkatan akal budi warga kita, jadi menerapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun melalui aneka keistimewaan yang ditopang oleh aneka jenis pendanaan yang sudah mulai dipertanyakan efektivitas dan penggunaannya, RSBI/SBI dengan sengaja menimbulkan kekastaan di kalangan warga yang justru mau dihapus oleh revolusi kemerdekaan nasional.

Wahyu berharap MK dapat obyektif melihat persoalan RSBI/SBI sehingga dengan alasan yang tak terbantahkan lagi dapat segera membatalkan Pasal 50 Ayat (3) UU Sisdiknas⁴. Untuk menguatkan dalil-dalilnya bahwa RSBI dan SBI bertentangan dengan UUD 1945, para pemohon juga mendatangkan sembilan orang ahli dan tiga orang saksi.

Setelah mendengarkan keterangan pemohon, para ahli dan saksi-saksi serta keterangan dari pemerintah dan DPR, akhirnya MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yakni menyatakan pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya MK memandang pendidikan haruslah berakar dari nilai-nilai budaya bangsa dan yang terkandung dalam pancasila. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Yang tidak kalah penting MK berpendapat bahwa adanya perbedaan antara RSBI/SBI dengan non-RSBI/SBI. Padahal perlakuan yang demikian itu bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah. Selain itu dalam faktanya siswa yang bersekolah di RSBI dan SBI memang harus membayar jauh lebih banyak dibanding sekolah non SBI/RSBI.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka jelaslah bahwa RSBI dan SBI akan segera dihapuskan dalam sistem pendidikan nasional kita karena bertentangan dengan UUD 1945⁵.

Putusan MK ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. misalnya saja, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung keputusan MK terkait

⁴ *Ibid.*,

⁵ Lawang Post, "Putusan MK tentang RSBI dan SBI". <http://www.lawangpost.com/read/putusan-mk-tentang-rsbi-dan-sbi/2172/#ixzz2Hff3ZdKt> diunduh 12 Februari 2013

pembubaran RSBI. Menurut Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno di Gedung DPR, implementasi RSBI sangat buruk. Dengan keputusan MK ini dirasa bisa menjadi tamparan yang keras bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Teguh mengatakan, RSBI semula diharapkan mampu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan. Ia mencontohkan bila terdapat satu RSBI di sebuah kecamatan maka menjadi acuan sekolah lain. Sekolah-sekolah lain itu juga berkembang kemudian menjadi taraf internasional.

Namun, kata Teguh, yang terjadi saat ini implementasi RSBI keluar dari konsep awal. Ia mengatakan hanya orang kalangan atas yang dapat masuk RSBI. Selain itu kualitas pengajar ternyata tidak bertaraf internasional. Jadi dengan kata lain konsep yang bagus ini implementasinya buruk. Kita mendukung keputusan MK tersebut, dengan melihat realitas itu, ujarnya. Ia pun mengusulkan agar pemerintah meningkatkan standar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia terutama daerah pelosok. Karena menurut Teguh yang ditemukan hari ini anak-anak orang miskin yang pintar, justru semakin terpuruk karena tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto dalam keterangannya mengungkapkan, RSBI merupakan satu satuan pendidikan yang bertujuan mengembangkan sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan. Menurut hematnya, RSBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasannya, Suyanto mengatakan, RSBI merupakan suatu sistem yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan kreatif. Lebih jauh ia menyatakan, pengadaan RSBI juga didorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Sehingga memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek, termasuk daya saing pendidikan Indonesia dalam skala global. Hal ini menuntut perlunya pergeseran prioritas dan verifikasi sasaran program pendidikan dengan pendekatan inovatif dan kreatif yang memungkinkan Indonesia dapat berperan di kancah global tanpa kehilangan jati diri⁶.

Sementara itu Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK) Jawa Timur, Agus Eko Suwandi, mengkhawatirkan terjadinya dampak psikologis terhadap para siswa ataupun guru eks RSBI. Tekanan psikologis itu dapat menimpa para wali

⁶ Edukasi.KOMPAS.com, "Kemdikbud "Keukeuh" RSBI Mencerdaskan Bangsa". <http://www.tp.ac.id/berita-pendidikan/kemdikbud-keukeuh-rsbi-mencerdaskan-bangsa>, diunduh 13 Februari 2013

murid, siswa, ataupun guru. Pada wali murid, menurutnya, timbul kekhawatiran terhadap masa depan anaknya karena selama ini mempunyai ekspektasi yang besar terhadap RSBI. Para siswa menjadi galau setelah sekolahnya tidak lagi berkualifikasi RSBI dan para guru yang tidak lagi mengajar di RSBI menjadi risau. Agus Eko menyarankan harus ada upaya konkret untuk menghindari terjadinya dampak psikologis itu.

Langkah nyata untuk menekan dampak psikologis itu menurutnya, dapat dilakukan dengan membangun komunikasi kolektif dan terarah terhadap semua pihak yang berhubungan dengan RSBI agar timbul kesepahaman yang sama dalam menyikapinya. Bahkan, menurut Eko, jika situasi menjadi ekstrem, dapat memanfaatkan jasa psikolog untuk meredam gejala jiwa yang terjadi. Namun pungkasnya, tidak sampai mengarah ke sana (pendampingan psikolog).

Walaupun sebelumnya diberitakan, DPKK mendukung keputusan MK yang membatalkan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu selama ini menjadi dasar penyelenggaraan RSBI. Akibat pembatalan pasal itu, RSBI tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat⁷.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghormati putusan MK yang membubarkan SBI atau RSBI. Kendati demikian Kemendikbud tetap akan memberikan bantuan kepada sekolah yang berkualitas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, saat jumpa pers di kantor Kemendikbud, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1) berujar, apapun keputusannya pemerintah sangat menghormati dan menghargai. Karena tidak ada substansinya, pengabaian kualitas. Basisnya pada kinerja masing-masing sekolah. Nantinya bisa jadi di sekolah menengah dan dasar ada hibah itu sehingga bisa jadi berkualitas. Nuh mengharapkan, kendati RSBI dan SBI telah dihapuskan, pihak sekolah diminta tetap meningkatkan kualitas dalam mencanangkan program-programnya.

Sementara itu, Wamendikbud Musliar Kasim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menindaklanjuti putusan MK. Keputusan ke nara sumber seperti apa, rencananya seperti apa hingga sampai ke anggaran nantinya. Kemudian akan dibicarakan di Komisi X DPR⁸.

⁷ M Agus Fauzul Hakim, "RSBI Bubar, Siswa dan Guru Bisa Galau" <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/09/21444110/RSBI.Bubar.Siswa.dan.Guru.Bisa.Galau>, diunduh 25 Februari 2013

⁸ *Ibid.*,

2. Konsep *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan⁹. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air¹⁰. Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan¹¹.

Setelah menjelaskan definisi *Maqashid* dan *Syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa "Pengertian *Maqashid Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh *Maqasid* (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang *Syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungapannya dalam kitab al-Muwafakat":

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً

Artinya: "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat".

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".¹²

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara konfrehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi

⁹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet. II, hlm. 170.

¹⁰ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi, Bairut: Dar al-Sadr, t.th, VIII, hlm. 175

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, hlm. 140.

¹² Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996, hlm. 64

meletakkan posisi *maslahat* sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya *An-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah 'illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat ('aqibah)* dari penerapan syariat.

Menurut Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A *Maqashid Syariah* ¹³ yaitu:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم

Artinya: Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

b. Syariah Ditetapkan Untuk Kemaslahatan Hamba Di Dunia Dan Di Akhirat

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la*

¹³ Yang bersangkutan adalah guru besar Ilmu Fiqh pada IAIN Sumatera Utara

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid II, hlm. 1017.

yutaq' (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)¹⁵. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *حاجيات مقاصد*, *الضروريات مقاصد*, dan¹⁶ *مقاصد التحسينات*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyy* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek daruriyyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*¹⁷. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

¹⁵ Al-Syatibi, *al-Muafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., hlm. 150.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

(1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.
2. Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

(2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3) Memelihara Aqal (حفظ العقل)

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
2. Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

(4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan

dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

(5) Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama¹⁸.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

c. Kemaslahatan Inti Dari *Maqashid Al Syariah*

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap "*maslahat*" itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini,

¹⁸ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 128 – 131.

maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid al-syari'at*

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya¹⁹.

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun di akherat. Ia bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan, dan melarang perbuatan-perbuatan yang membawa pada bahaya dan pengorbanan yang tidak semestinya. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan "maslahat" yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian "maslahat" ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan

¹⁹ Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*..... hlm.37

demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Karena itu, ketentuan apakah sesuatu itu menguntungkan atau membahayakan adalah relatif, satu sama lain dibedakan oleh besarnya resiko yang ada pada masing-masing perbuatan. Dilain pihak, kemaslahatan dan bahaya tidak harus selalu relatif, kebolehan dan pelarangannya, masing-masing ditentukan oleh sebuah paradigma dan bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia semata di dunia. Pertimbangannya adalah berdasar pada konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di akhirat, dan membawa manusia secara personal untuk melaksanakan perintah Tuhan serta mengendalikan hawa nafsu. Inilah sebenarnya alasan dari diturunkannya syari'ah. Oleh sebab itu, apapun bentuk perbuatan yang hanya didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan nash ataupun semangat hukum sama sekali dilarang.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqāshid as-syar'iyah*, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqāshid as-syar'iyah*. Secara teoritis *maqasyid al-syari'at* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzhhah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi. Kelima aspek yang paling asasi (*usu al-kamsah*) itu adalah (1) *muhafazah al-din* (kepentingan agama), (2) *al-nafs* (jiwa), (3) *al-aql* (akal), (4) *al-nasl* (keturunan), dan (5) *al-mal* (harta).

d. *Maqashid Al Syariah* Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran²⁰. Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah²¹. Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan

²⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 126

²¹ Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986, hlm. 373

ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqh dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci²².

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im, bahwa bagaimanapun juga sulit dibayangkan suatu teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah, betapun jelas dan rincinya, tidak memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi yang konkrit²³.

Para ahli ushul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terlepas dalam nash atau yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang masuk kategori *zhanni al-dalalah*²⁴. Oleh karena itu juga hasil ijtihad bersifat *zhanni*, artinya bukan satu-satunya kebenaran (*tidak qat'i*) tetapi mengandung kemungkinan lain.

Sedangkan nash yang masuk kategori dalil *sharih* yang *qath'iyu al-wurud* (pasti kedatangannya dari syar'i) dan *qath'iyu al-dalalah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Meskipun dalam pandangan an-Na'im, hal itu sulit dibayangkan²⁵. Dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan *maqasyid al-syari'at* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan harus bertitik tolak dari objek itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa objek (lapangan) ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash serta masalah-masalah yang tidak mempunyai landasan nash (*ma la nash fih*). Oleh karenanya bertitik tolak dari itu, maka ada dua corak penalaran yang di dalamnya terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan-penerapan *maqasyid al-syari'at*. Kedua corak itu ialah penalaran *ta'lili* dan *istislahi*.

Corak penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalan hukum yang bertumpu pada penentuan illat-illat hukum yang terdapat dalam suatu nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *ta'lili* ini mengambil

²² Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*,.....hlm. 126-127

²³ Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS,1997, p.54

²⁴ Fathurahhman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta: Logos,1995, hlm.16

²⁵ Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,..... hlm. 373

bentuk *qiyas* dan *istihsan*. Adapun corak penalaran *istislahi* adalah upaya pengambilan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Corak penalaran ini tampak pada metode *al-masalihu al-mursalah* dan *saddu az-zari'ah*.

Menurut al-Syatibi, antara *ijtihad* dengan *maqasyid al-syari'at* tidak dapat dipisahkan. *Ijtihad* pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqasyid al-syari'at*²⁶. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqasyid al-syari'at* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Mengenai kedudukan *ijtihad*, apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penetapan hukum Islam, maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa *ijtihad* adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadits dari Muaz bin Jabal. Hadits ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa *ijtihad* adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadits tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fiqih adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan *ijtihad* dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud. *Ijtihad* adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah kebahasaan dan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam (*maqasyid al-syari'at*).

3. Keputusan MK dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan MK menghapus RSBI sebagaimana telah dipaparkan di atas, di antaranya adalah bahwa dengan biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan, selain itu, perbedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI juga menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan. Serta penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam setiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*,hlm.129

Bila dilihat dengan menggunakan kaca mata *Maqashid Syariah*, kepentingan MK maupun Kemendikbud berada pada tingkatan dan wilayah kemashlahatan yang berbeda. Kemendikbud dengan proyek RSBI-nya berada pada tingkat *hajiyah* dalam wilayah kemashlahatan akal (*Hifdz al-Aql*), sedangkan MK yang kontra terhadap RSBI dengan keprihatinan adanya deskriminasi, kastanisasi pendidikan, dan pengikisan jati diri bangsa serta melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia, berada pada tingkat *tahsiniyyah* dalam wilayah kemashlahatan jiwa (*Hifdz an-Nafs*).

Artinya menurut syariat ada atau tidak adanya RSBI pun maka tidak akan merusak pendidikan tapi mempersulit pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan kepentingan MK yang berada pada tingkat *tahsiniyyah*, hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Lalu dari konflik kepentingan ini manakah yang dipilih atau dimenangkan? Jika tingkatannya berbeda dan nilai penafsiran atau ijtihadnya bersifat pribadi, maka nilai keberlakuannya tidak bersifat umum. Jika salah satu dari kedua pendapat/ keputusan itu akan diberlakukan pada seluruh bangsa Indonesia, maka kedua kubu harus melibatkan bangsa Indonesia yang jumlahnya sekitar dua ratus jutaan.

Proses ini dalam ushul fiqh, disebut *ijma* atau konsensus. Pilihan yang mendapatkan suara terbanyak dapat diberlakukan untuk semua orang. Secara konstitusional, keputusan ini harus diresmikan dalam bentuk undang-undang, sehingga mengikat semua pihak. Untuk kasus ini kedua kubu (MK dan Kemendikbud) berada pada tingkat yang berbeda dari wilayah kepentingan yang juga berbeda²⁷. Dimana Kemendikbud berada pada tingkat kemashlahatan yang lebih tinggi daripada MK, dengan demikian maka yang dimenangkan dari dua kubu ini adalah keputusan Kemendikbud dengan RSBI-nya.

Selanjutnya bila kita telaah lebih dalam lagi pada konteks peningkatan mutu kualitas pendidikan, menurut kaca mata *Maqashid Syariah* sebenarnya antara kepentingan Kemendikbud dengan MK sama- sama berada pada tingkat *dharuri*, kedua-duanya sebenarnya sama-sama menyadari bahwa

²⁷ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007, hlm. 95

RSBI, seperti halnya setiap sesuatu, membawa mashlahat dan mafsadat sekaligus, Kemendikbud lebih mengedepankan kaidah "*ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh*" "sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan" yaitu peningkatan mutu kualitas pendidikan "tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan". Yaitu mendirikan RSBI dengan konsekuensinya (biaya yang mahal, deskriminasi, kastanisasi pendidikan, mengikis jati diri bangsa dan lain-lain).

Sementara MK dan penggugat menganggap bahwa RSBI lebih menghambat pencapaian *Maqashid Syari'ah*, dengan menekankan prinsip *sadduzzari'ah* (*preventive action*). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan penggugat lebih mengedepankan kaidah "menolak kerugian," yaitu menghilangkan keburukan-keburukan RSBI (diskriminasi, kastanisasi dan merusak jati diri bangsa), "didahulukan daripada mengambil keuntungan," yaitu fasilitas lengkap dan mendukung serta keuntungan lainnya (di antaranya pandai berbahasa Inggris) yang akan didapat oleh siswa dari RSBI.

Dinamika kehidupan yang sudah semakin kompleks ini, manusia dihadapkan pada tantangan hidup yang dirasakan semakin berat. Adanya globalisasi di segala bidang menuntut kesiapan segalanya, tidak hanya mental tapi juga keahlian. Tanpa kesiapan mental dan keahlian yang dimiliki maka persaingan akan dimenangkan oleh bangsa lain. Untuk menjawab tantangan global seperti itu salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah dengan mengadakan RSBI? Salah satunya mungkin demikian, tapi bukan berarti RSBI satu-satunya.

Suasana dan kondisi lingkungan sekolah yang memadai akan membentuk mental kuat, dan rasa optimis siswa menatap masa depan dan tantangan hidup yang semakin kompleks. Kualitas pengajaran yang tinggi dan berkualitas tentunya akan meningkatkan kemampuan dan keahlian siswa. Oleh karena itu mempertahankan keberadaan RSBI lebih mashlahat daripada penghapusannya. dengan keberadaan RSBI diharapkan sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain.

Persoalan RSBI biayanya mahal, merupakan hal yang wajar. Sangat sulit sekali kalau tidak mengatakan tidak mungkin, mewujudkan pendidikan yang berkualitas tanpa biaya besar. Kalaupun ada biaya besar yang dipungut dari orang tua siswa asalkan ada timbal balik yang sesuai berupa kemajuan putra-putrinya, mengapa tidak?

Anggapan adanya deskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan di RSBI, karena adanya subsidi atau dana khusus pemerintah untuk RSBI lebih besar, sebenarnya kalau memang adanya ketentuan semakin tinggi standar kualitas suatu sekolah, semakin besar pula peluang sekolah itu mendapatkan privelese dana khusus dari pemerintah ataupun dari masyarakat, serta semakin tinggi pula kesempatannya untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu lagi. Menurut syari'at yang demikian itu adalah keseimbangan dan tentu dibenarkan karena merupakan konsep keadilan yang menjadi prinsip syariat.

Ketakutan akan kehilangan jati diri bangsa hanya karena penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada semua mata pelajaran di kelas RSBI merupakan ketakutan yang tidak beralasan. Karena masih banyak ruang di luar RSBI untuk mereka dapat tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataannya siswa-siswi atau mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri selama-bertahun-tahun bahkan, yang tentunya lebih intens dalam penggunaan bahasa asingnya pun setelah kembali ke tanah air tetap memiliki jati diri, mereka tetap bangga dengan bahasa Indonesia. Mereka tetap fasih berbahasa Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah* terkait dengan keputusan MK menghapus RSBI dapat disimpulkan bahwa Kemendikbud dengan RSBI-nya tingkat kemashlahatannya lebih tinggi dari tingkat kemashlahatan MK. Apalagi dalam konteks kehidupan global saat ini, keputusan MK menghapus RSBI dianggap kurang tepat.

Hal yang perlu dilakukan hanyalah bagaimana pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan RSBI ke depan. Misalnya mewajibkan RSBI memberikan pelajaran keagamaan, dan kewarganegaraan secara cukup memadai. Agar siswa dapat mengerti dan memahami nilai-nilai luhur keagamaan dan kewarganegaraannya, sehingga dapat menghindarkan siswa pada sikap dan perilaku yang mengarah pada pengikisan jati diri bangsa seperti yang ditakutkan. Kemudian membuat aturan mengenai biaya pungutan. Agar efektif dan efisien dan semuanya tidak keluar dari tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad an-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1997, p.54.
- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Ali, Syarif bin Muhammad al-jarjani, *At-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-kutub al- Ilmiah, 1988.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008
- Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
-, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi, Bairut: Dar al-Sadr, t.th,VIII.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet, II.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yahya, Mukhyar dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid II.

Internet

Edukasi.KOMPAS.com, *Kemdikbud "Keukeh" RSBI Mencerdaskan Bangsa*. <http://www.tp.ac.id/berita-pendidikan/kemdikbud-keukeuh-rsbi-mencerdaskan-bangsa>

Jakarta.KOMPAS.com, *RSBI Harus Dihapus*. <http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/30/09451973/RSBI.Harus.Dihapus>

M Agus Fauzul Hakim, *RSBI Bubar, Siswa dan Guru Bisa Galau*. <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/09/21444110/RSBI.Bubar.Siswa.dan.Guru.Bisa.Galau>

Lawang Post, *Putusan MK tentang RSBI dan SBI*. <http://www.lawangpost.com/read/putusan-mk-tentang-rsbi-dan-sbi/2172/#ixzz2Hff3ZdKt>